

Sarat Cacat Konstitusional: Putusan MK Soal Syarat Umur, **TIDAK SAH** (TIDAK BISA MENJADI DASAR PENCALONAN DALAM PILPRES 2024) Denny Indrayana

Saya sengaja tidak langsung memberikan komentar dan analisis hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 (“**Putusan 90**”) terkait konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres, yang mengabulkan sebagian permohonan, dan membuka peluang kepala daerah yang pernah/sedang menjabat untuk menjadi kontestan dalam pemilihan presiden.

Saya ingin memberi jarak, dan mengendapkan putusan tersebut. Satu dan lain hal, karena Putusan 90, sangat penting, *sekaligus sangat membingungkan dan aneh*, sebagaimana dengan amat jelas disampaikan dalam pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra serta Arief Hidayat.

Setelah memberi jeda sehari, dan melakukan pengkajian yang lebih mendalam, izinkan saya menyampaikan pandangan hukum tata negara sebagai berikut: **Putusan 90 mempunyai kecacatan konstitusional yang mendasar, dan karenanya TIDAK SAH.**

Argumentasi hukum yang mendasari kesimpulan tersebut adalah:

1. Adalah benar, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, diatur “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada **tingkat pertama dan terakhir** yang putusannya **bersifat final** untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Karena itu, tidak ada upaya hukum apapun atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dia langsung final dan langsung berlaku (*final and binding*).
2. Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan “**tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**” dalam hal putusan MK “tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” (*lihat Pasal 28 ayat (5) dan (6) Undang-Undang MK*). Lebih jauh, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (**UU Kekuasaan Kehakiman**) menegaskan akibat hukumnya adalah “**putusan batal demi hukum**”.
3. Lebih jauh, masih terkait **konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan**, selain karena tidak dibacakan di hadapan yang terbuka untuk umum, juga **karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara dimana sang hakim mempunyai benturan kepentingan**.
4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “seorang hakim ... **wajib** mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai **kepentingan langsung atau tidak langsung** dengan perkara yang sedang diperiksa”. Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut adalah, “...**putusan dinyatakan tidak sah**” (*lihat Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*).
5. Karena MK berdasarkan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara tegas dinyatakan sebagai kekuasaan kehakiman, maka ketentuan ketidakabsahan putusan yang diatur di dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, **juga berlaku dan mengikat Mahkamah Konstitusi**.

6. Bahwasanya hakim konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya, juga diatur secara tegas di dalam Peraturan Mahkamah Nomor 9 Tahun 2006, khususnya dalam Prinsip Kedua Ketakberpihakan, butir 5 huruf b, yang mengatur:

*Hakim konstitusi ... **harus mengundurkan diri** dari pemeriksaan suatu perkara ... karena alasan-alasan di bawah ini: b. Hakim konstitusi tersebut atau **anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.***

7. Mengacu pada kewajiban hakim **harus** mengundurkan diri jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan dirinya—sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, serta **keharusan** mengundurkan diri dari menangani perkara yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, maka dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, dapat disimpulkan **tidak mundurnya seorang hakim konstitusi dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan, akan membawa konsekuensi hukum bahwa putusan MK yang demikian menjadi TIDAK SAH.**
8. Pandangan dan pendapat saya, jelas dan terang-benderang bahwa penanganan Putusan 90 seharusnya tidak diperiksa, diadili, apalagi diputus oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo dan keluarga dari Gibran Rakabuming Raka. Terlebih dalam Putusan 90, Pemohon secara jelas mendasarkan argumentasinya pada kekaguman dan klaim prestasi Gibran Rakabuming Raka (*lihat butir 9, 16, dan 20 Permohonan*). Maka, meskipun Gibran ataupun Jokowi tidak menjadi Pemohon, tetapi berdasarkan penalaran yang logis, sehat, dan wajar, maka Putusan 90 mempunyai dampak langsung atas peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.
9. Sebagai bentuk konkrit pendapat tersebut, saya pada 27 Agustus 2023 lalu telah secara resmi mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman karena tidak mundur dari menangani perkara terkait syarat umur capres-cawapres tersebut. Surat pengaduan itu, dengan segala argumentasinya, dengan ini saya lampirkan kembali dalam pendapat hukum ini. Sayangnya, hingga kini, pengaduan tersebut tidak juga mendapatkan tanggapan apalagi diperiksa. Sekali lagi, seharusnya dengan logika hukum yang logis, sehat, dan wajar, karena adanya benturan kepentingan tersebut, Ketua MK Anwar Usman sewajibnya mundur dari penanganan semua perkara syarat umur capres-cawapres.
10. Sehingga, karena Putusan 90 diperiksa, diadili, dan diputuskan pula oleh Ketua MK Anwar Usman, yang nyata-nyata mempunyai benturan kepentingan, yang tidak mengundurkan diri atas perkara yang terkait langsung dengan kepentingan kakak iparnya Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, maka konsekuensi hukumnya Putusan 90 harus dinyatakan **TIDAK SAH**.
11. Di samping pelanggaran benturan kepentingan (*conflict of interest*) Ketua MK Anwar Usman, Putusan 90 mempunyai banyak cacat konstitusional, beberapa yang penting di antaranya adalah:
 - a. Pemohonnya sebenarnya tidak mempunyai *legal standing*, dan karenanya, permohonan wajarnya dinyatakan **tidak diterima**, sebagaimana dengan baik dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo.

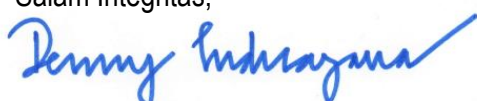
- b. Kalaupun diterima legal *standingnya*, permohonan seharusnya **dinyatakan gugur**, karena sudah ditarik oleh Pemohon, meskipun kemudian dibatalkan lagi penarikan tersebut. Hal mana menunjukkan pemohon mempermainkan kehormatan MK, sebagaimana secara jelas diargumenkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
- c. Kalaupun permohonan tetap diperiksa, maka sebagaimana putusan-putusan yang dibacakan lebih awal—maka seharusnya permohonan ditolak seluruhnya, dengan alasan syarat umur capres-cawapres adalah *open legal policy*. Putusan awal mana didiskusikan dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang tanpa dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat.
- d. Kalaupun kita menerima amar Putusan 90, tetap saja yang terang memutuskan amar tersebut **hanya tiga hakim konstitusi**, yaitu: Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sedangkan dua hakim konstitusi yang setuju namun berbeda dasar argumennya (*concurring*) yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, senyatanya hanya memberikan peluang kepada Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi untuk menjadi capres-cawapres. Maka, amar putusan yang membuka peluang kepada seluruh level kepala daerah adalah cacat logika konstitusional, sebagaimana dengan jelas diterangkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Akhirnya, dengan Putusan 90 yang sarat dengan **cacat konstitusional, bahkan seharusnya TIDAK SAH** tersebut, maka saya merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Putusan 90 yang **TIDAK SAH** sebaiknya tidak dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perhelatan sepenting Pilpres 2024 yang akan sangat menentukan arah kepemimpinan Bangsa Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
2. Bahwa siapapun yang menjadi pasangan calon dalam Pilpres 2024—bukan hanya terkait Gibran Rakabuming Raka—dengan hanya menyandarkan diri pada Putusan 90 akan beresiko dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Bahkan, kalaupun berhasil terpilih, beresiko dimakzulkan (*impeachment*) karena sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden ataupun wakil presiden, karena hanya berdasarkan dengan Putusan 90 yang cacat konstitusional dan **TIDAK SAH**.
3. Mahkamah Konstitusi, dengan dukungan seluruh elemen yang masih sadar dan cinta Indonesia, sebaiknya memproses pelanggaran kode etik yang terjadi dalam Putusan 90, dengan tujuan menegakkan kembali marwah, harkat, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Demikian pandangan hukum tata negara ini saya sampaikan, dengan penuh harapan agar menjadi acuan, bukan hanya dalam membaca Putusan 90, namun juga dalam proses pendaftaran Pilpres 2024.

Salam Integritas,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Melbourne, 27 Agustus 2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110 – INDONESIA

Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **Denny Indrayana**
NIK: 3173071112720013
Alamat: Jl. A. Yani Km. 36, Gang Purnama No. 04,
RT. 001/RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut "**Pelapor**".

Dengan ini mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap:

Nama: **Anwar Usman**
Jabatan: Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selanjutnya disebut "**Hakim Terlapor**"

Sedangkan uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor adalah sebagai berikut:

A. TENTANG PELAPOR DAN KEPENTINGAN LANGSUNG DENGAN PENGADUAN

1. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatur, "Pelapor ... adalah **perseorangan**, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan". Maka, berkaitan dengan ketentuan tersebut perlu dijelaskan hal-hal di bawah ini.
2. Pelapor adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, Caleg (sementara) DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan. Sebagai akademisi, Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersikap apresiatif ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, Pelapor seringkali menjadi pihak, baik sebagai Pemohon langsung atau Kuasa Hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, karena itu, berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi, demi terjaganya kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan caleg (sementara) Partai Demokrat, Pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya Pemilihan Presiden 2024, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.

3. Bahwa saat ini sedang berjalan tiga perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menguji konstitusionalitas syarat umur calon presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Ketiga perkara itu adalah permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada intinya menyoal konstitusionalitas frasa syarat umur capres dan cawapres **"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"**.
4. Atas tiga perkara itu, Pelapor berkepentingan langsung baik sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, ataupun Caleg (sementara) Partai Demokrat agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya **"Prinsip Ketakberpihakan" (impartiality)**. Utamanya pada saat ada perkara yang mempunyai benturan kepentingan antara hakim konstitusi dengan keluarganya, sehingga hakim konstitusi tersebut harus mundur dari penanganan perkara yang demikian, karena adanya konsep **judicial disqualification** atau **recusal**.

B. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

5. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b mengatur:

"Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – **harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara** apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: ... b. **Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**".

6. Bahwa sehubungan dengan Prinsip Ketakberpihakan di atas, Pelapor menduga bahwa Hakim Terlapor telah melanggar Butir 5 huruf b di atas, sehubungan Hakim Terlapor masih menjadi hakim konstitusi yang turut memeriksa tiga perkara sebagaimana didalilkan dalam posita ke 3 (tiga) tersebut.
7. Bahwa sudah menjadi fakta dan pengetahuan umum, sehingga bahkan tidak perlu dibuktikan lebih jauh, bahwa Hakim Terlapor telah menikahi Idayati, yang tidak lain adalah adik kandung Joko Widodo ("**Jokowi**"), yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia. Bahwa dengan demikian, Hakim Terlapor terbukti mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi, dan dalam kaitan laporan *a quo*, dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ("**Gibran**").
8. Bahwa hubungan keluarga antara Hakim Terlapor dengan Gibran (dan Jokowi), menyebabkan Hakim Terlapor **seharusnya mengundurkan diri dari pemeriksaan tiga perkara pengujian UU Pemilu tersebut di atas**, karena yang diuji adalah syarat umur menjadi capres dan cawapres, yang nyata-nyata mempunyai benturan kepentingan langsung dengan keluarganya sendiri, yaitu potensi Gibran (Jokowi) menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.
9. Bahwa, meskipun Gibran (dan Jokowi) bukanlah pihak langsung yang berperkara menguji tiga permohonan UU Pemilu di atas, tetapi berdasarkan penalaran dan logika hukum yang wajar, akibat dari putusan atas tiga perkara pengujian UU Pemilu di atas, **bukan hanya berlaku untuk semua orang (erga omnes), tetapi lebih khusus punya akibat langsung dengan kepentingan langsung, yaitu kesempatan dan potensi Gibran untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024**.

10. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, dan diberitakan oleh berbagai media di banyak kesempatan, bahwa dalam proses mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024, nama dan sosok Gibran menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan oleh partai-partai politik untuk menjadi salah satu kontestan pilpres. Beberapa link berita tersebut di antaranya adalah:
 - a. <https://www.suara.com/news/2023/08/22/232728/soal-peluang-jadi-cawapres-gibran-tunggu-putusan-mk-hingga-khawatir-gak-ada-yang-pilih>
 - b. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/17250001/gibran-jawab-peluang-maju-di-pilpres-jika-mk-kabulkan-gugatan-soal-umur>
 - c. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/123951-hasil-survei-sebut-gibran-rakabuming-raka-potensial-jadi-cawapres-prabowo-subianto>
 - d. <https://bestie.suara.com/read/2023/04/10/204106/survei-lsi-gibran-masuk-radar-calon-presiden-2024>
 - e. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801193947-617-980654/pkb-akui-nama-baru-bisa-muncul-jika-gugatan-usia-cawapres-dikabulkan>
11. Bahwa putusan MK soal syarat umur capres-cawapres tersebutlah yang sekarang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh partai-partai politik, tetapi oleh publik secara luas, karena akan berkorelasi langsung dengan tertutup atau terbukanya peluang Gibran dalam menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, sebagaimana tergambar dari beberapa link berita di atas.
12. Bahwa Presiden Joko Widodo telah secara resmi memberikan Keterangan Presiden, melalui perwakilan pemerintah, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya tidak menolak permohonan dan menyerahkan soal syarat umur capres dan cawapres kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diberitakan antara lain dalam:
 - a. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/01/16311861/kompak-dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-batas-usia-capres-turun-ke-35>
 - b. <https://kumparan.com/kumparannews/dpr-dan-pemerintah-isyaratkan-dukung-usia-capres-cawapres-minimal-35-tahun-20uK0LoKGc5>
 - c. <https://news.detik.com/pemilu/d-6854518/dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-batas-usia-capres-cawapres-35-tahun>
 - d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801161707-12-980552/dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-usia-capres-cawapres-35-tahun>
 - e. <https://www.gatra.com/news-577246-politik-dpr-dan-pemerintah-setuju-turunkan-batas-minimal-usia-capres-cawapres-ini-respon-pengamat.html>
13. Bahwa sikap Presiden Republik Indonesia (dan DPR) yang demikian, sebenarnya meskipun tidak bisa dikatakan keliru, adalah pilihan sikap yang tidak lazim dalam perkara pengujian undang-undang, di mana Presiden hampir selalu mempertahankan norma aturan yang diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa ketidaklaziman tersebut, harus menjadi perhatian dan pertimbangan dalam memutus laporan *a quo*, dan dalam batas penalaran yang wajar, mesti dianggap sebagai munculnya potensi benturan kepentingan antara Presiden Jokowi, dengan persoalan Pilpres 2024, yang sekali lagi terkait dengan kemungkinan majunya Gibran, anaknya sendiri, sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Apalagi, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi sudah secara terbuka menyatakan akan *cawe-cawe* dalam persoalan Pilpres 2024, yang salah satunya terbuka lewat memajukan anaknya Gibran sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.

15. Bahwa jika ada argumentasi bahwa Hakim Terlapor tidak perlu mengundurkan diri dari tiga perkara pengujian UU Pemilu terkait syarat umur capres-cawapres tersebut, karena Gibran (dan Jokowi) bukan pihak, ataupun termohon dalam tiga perkara tersebut; atau karena putusan tidak berkait dengan Gibran (dan Jokowi) sebagai keluarga terlapor, karena berlaku buat semua (*erga omnes*), maka Pelapor berpandangan pendapat demikian **seolah-olah benar, padahal keliru**.
16. Tiga permohonan yang menyoal syarat umur capres-cawapres itu memang dalam kondisi normal tidak berkait langsung dengan Gibran (dan Jokowi). Namun, fakta dan kondisi politik sudah menunjukkan bahwa Gibran menjadi salah satu kandidat bakal cawapres yang disuarakan oleh beberapa kalangan, termasuk partai politik. Bukan rahasia umum, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketiga permohonan itu menjadi salah satu permohonan yang ditunggu-tunggu karena dianggap sebagai salah satu penentu konstelasi dan kontestasi paslon dalam Pilpres 2024. Lagi-lagi, **dalam kaitan menunggu putusan Mahkamah tersebut, salah satu figur yang akan terdampak adalah Gibran (dan Jokowi), yang merupakan keluarga dari Hakim Terlapor**.
17. Bahwa meskipun benar putusan Mahkamah akan bersifat *erga omnes* artinya berlaku untuk semua, bukan orang per orang, **tetapi dalam hal perkara yang berkaitan dengan maju sebagai kontestasi dalam pemilihan presiden, maka pribadi yang mempunyai peluang menjadi pasangan capres-cawapres, tetaplah terbatas, alias tidak semua orang**. Artinya, yang secara faktual mendapatkan kesempatan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, juga tetaplah sangat terbatas, dan hanya sangat sedikit orang dari seluruh Rakyat Indonesia yang berhak untuk dipilih. **Saat ini, dari sangat sedikit orang itu, Gibran (Jokowi) adalah yang telah masuk radar dan diperhitungkan dalam berbagai survei, dan karenanya putusan Mahkamah atas tiga permohonan uji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres tersebut, harus dibaca sebagai berkait langsung dengan kepentingan politik Gibran (dan Jokowi) dalam Pilpres 2024**.

Oleh karena itu, Hakim Terlapor harus mengundurkan diri dari penanganan tiga perkara tersebut, karena ada "... **anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan**".
18. Bahwa kalau ada argumen, penolakan Hakim Terlapor seharusnya dilakukan lebih awal, agar tidak mengganggu jalannya penanganan perkara dan mengganggu proses persidangan, yang berarti juga melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Pelapor berpandangan, bahwa seharusnya sedari awal, Hakim Terlapor sendiri dengan standar etika "**Negawaran**" nya sudah bisa mengukur ada potensi benturan kepentingan dalam penanganan tiga permohonan tersebut. Bahwa, walaupun saat awal, potensi benturan kepentingan itu tidak terlalu menonjol, dan **saat ini makin terlihat bahwa putusan perkara-perkara *a quo* akan sangat berkaitan dengan kepentingan politik Gibran (dan Jokowi) untuk dapat maju—atau tidak maju, sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, maka mundurnya Hakim Terlapor di tengah-tengah penanganan perkara saat ini pun, sebelum perkara diputus, adalah tindakan yang lebih baik, ketimbang tidak mundur sama sekali. *Better late than never***.
19. Tindakan demikian tidak dapat dianggap sebagai mengganggu kemandirian hakim ataupun kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena dilakukan justru dengan maksud **menegakkan Prinsip Ketakberpihakan sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**.
20. Bahwa dengan berbagai uraian dan argumentasi di atas, maka menjadi jelas, tidak mundurnya Hakim Terlapor dari penanganan tiga permohonan yang terkait konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres tersebut, nyata-nyata telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim

Konstitusi, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b, sebagaimana disebutkan dalam dalil ke 5 (lima) di atas.

C. TENTANG PERMINTAAN PROVISI

21. Bahwa karena saat ini persidangan sedang berlangsung dan akan menjelang putusan, maka Pelapor memohon pemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran etika ini dilakukan dalam waktu segera, sebelum putusan dibacakan.
22. Bahwa pemeriksaan dan putusan yang secepat mungkin itu diperlukan agar segera ada kepastian hukum, serta agar tidak dianggap mengganggu jalannya persidangan, ataupun dikritik sebagai mengganggu kemandirian hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
23. Bahwa justru dengan pemeriksaan dan putusan etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang segera, sebelum putusan tiga permohonan tersebut, maka maksud dari pelaporan *a quo* yang demi menegakkan prinsip Ketakberpihakan menjadi ada relevansi dan efektivitasnya. Kalau pemeriksaan dan putusan etik dilakukan setelah tiga permohonan tersebut diputus Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi pengaruh dan dampaknya bagi tegaknya prinsip Ketakberpihakan dalam dugaan pelanggaran etika karena perkara yang diperiksa Hakim Terlapor berkait langsung dengan keluarganya Gibran (dan Jokowi).

D. PETITUM

1. Memutuskan Hakim Terlapor harus mundur dari 3 (tiga) perkara, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, terkait konstitusionalitas norma dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, yaitu frasa syarat umur capres dan cawapres **"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun"**.
2. Memutuskan **Hakim Terlapor melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi khususnya Prinsip Ketakberpihakan**, pada penerapan Butir 5 huruf b.
3. **Menjatuhkan sanksi etika berat kepada Hakim Terlapor**, berupa pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi, atau paling tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Atau, jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pelapor memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Salam Integritas,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Pelapor